



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm).
	Tempat Lahir	:	Bengkeng (Madura Jawa Timur).
	Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 01 Januari 1988.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Gang Sejahtera III Rt.09 No.28 Kelurahan Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Buruh Bangunan.
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 17 Nopember 2013 No. Pol : SP.Kap/76/X/I/2013/Reskrim pada tanggal 17 Nopember 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Martapura berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1 Penyidik :

Sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan 7 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penuntut Umum :

Sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2014.

3 Penuntut Umum :

Sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 01 Pebruari 2014.

4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 20 Pebruari 2014.

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan 21 April 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 22 Januari 2014, tentang **Penetapan Majelis Hakim;**
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 11/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 22 Januari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014;**
- 3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm)

Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke, 4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 dengan.
- 1 (satu) buah STNK dan Nota pajak no STNK 0213640/KS/2010 An. Halimaturahmah

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal Bin Nur Dian

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi DA 6621 IA Nosin 28D-3632604 Nomor rangka MH328D400CJ632743,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah kunci berbentuk leter “T”,
- 1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilancipkan, dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) cm.

Dipergunakan untuk perkara lain

4 Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-04/BB/

Ep.1/01/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa mereka terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm), bersama-sama dengan ADING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Warnet Nabila Jalan A.Yani 36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2013, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, “ telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:- -----

-----Awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm) berangkat dari rumahnya di Gang Sejahtera III Rt.09 No.28 Kelurahan Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin sambil mengantongi Kunci leter “T” selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi DA 6621 IA Nosin 28D-3632604 Nomor rangka MH328D400CJ632743 kemudian terdakwa berangkat menuju daerah Aluh-aluh untuk mencari teman untuk diajak mengambil sepeda motor dan pada jam 19.00 wita sampai di aluh-aluh bertemu dengan ADING (DPO) setelah di beri tahu maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, ADING (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya setelah itu mereka berangkat ke daerah Banjarbaru dengan terdakwa posisi di bonceng oleh Ading (DPO).-----

-----Kemudian pada jam 20.30 Wita saksi Muhammad Iqbal bin Nur Dian datang ke Warnet Nabila Jalan A.Yani 36 Banjarbaru menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih dengan STNK di bawah jok No Polisi DA6227PV No rangka:MH328D30CAJ118545 Nomor Mesin 28D-2118433 An. HALIMATURRAHMAH untuk bermain Internet dan memarkirkan sepeda motornya tersebut dengan di kunci Stang, pada saat bersamaan Terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm) bersama Ading (DPO) melintas di warnet Nabila Banjarbaru dan melihat sepeda motor saksi Muhammad Iqbal bin Nur Dian terparkir namun tidak ada penjaga parkirnya kemudian terdakwa turun dan merusak kunci sepeda motor kepunyaan Muhammad Iqbal bin Nur Dian dengan menggunakan kunci Leter "T" dengan sebilah besi yang bagian ujungnya telah di lancipi yang telah di siapkan di saku celananya sedangkan ADING (DPO) menunggu di sepeda motor.-----

Setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil di rusak kemudian di hidupkan dengan cara di stater lalu di kendarai oleh terdakwa dengan beriringan bersama ADING (DPO) menuju Aluh-aluh untuk di jual kepada penadahnya namun setelah sampai di aluh-aluh untuk bertransaksi telah di ketahui oleh Petugas Polres Banjarbaru kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut sedangka Ading (DPO) melarikan diri.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih dengan STNK di bawah jok No Polisi DA6227PV kepunyaan saksi Muhamad Iqbal Bin Nur Dian mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat

(1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Saksi **MUHAMMAD IQBAL Bin NUR DIAN** :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 20.30 saksi datang ke warnet Nabila yang beralamat di Jalan A.Yani Km.36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah sampai kemudian sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 dengan STNK dan Nota pajak no STNK 0213640/KS/2010 An. Halimaturahmah di bawah jok sepeda motor tersebut di parkirkan dengan di kunci stang terlebih dahulu kemudian saksi masuk ke warnet untuk main Game;
- Bahwa setelah pukul 00.00 wita saksi hendak pulang ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempatnya semula dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari-cari oleh saksi dan sdr Yuda ternyata tidak ketemu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

2 Saksi ***YUDA ADE SETIAWAN alias YUDA Bin ADE TIANA:***

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 20.30 saksi Muhammad Iqbal datang ke warnet Nabila yang beralamat di Jalan A.Yani Km.36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah sampai kemudian sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 dengan STNK dan Nota pajak no STNK 0213640/KS/2010 An. Halimaturahmah di bawah jok sepeda motor tersebut di parkirkan dengan di kunci stang terlebih dahulu kemudian saksi Muhammad Iqbal masuk ke warnet untuk main Game;
- Bahwa setelah pukul 00.00 wita saksi hendak pulang ternyata sepeda motor saksi Muhammad Iqbal sudah tidak ada di tempatnya semula dan dicari-cari oleh saksi Muhammad Iqbal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ternyata tidak ketemu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Muhammad Iqbal tanpa ijin dan atas kejadian tersebut saksi Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

3 Saksi **DADDY HERIADI Bin MASRANI:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 20.30 di warnet Nabila yang beralamat di Jalan A.Yani Km.36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terjadi tindak pidana pencurian berupa sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 kepunyaan saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yang lainnya melaksanakan penyelidikan dan ketika melakukan patroli di wilayah hukum Polres Banjarbaru yaitu kecamatan Aluh-aluh pada tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 Wita di sebuah jembatan terdapat 3 (tiga) orang mencurigakan dengan 2 (dua) sepeda motor kemudian ketika saksi dan para anggota berhenti tiba-tiba 2 (dua) orang melarikan diri dan saksi berhasil mengamankan Terdakwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah ternyata di saku celananya terdapat kunci Leter

'T' kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke

Polres Banjarbaru;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 adalah sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa di Warnet Nabila Jalan A.Yani Km.36;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Muhammad Iqbal tanpa ijin dan atas kejadian tersebut saksi Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Banjarbaru menyangkut perkara Pencurian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa pada Pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat dari rumahnya di Gang Sejahtera III Rt.09 No.28 Kelurahan Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin sambil mengantongi Kunci leter "T" mendatangi rumah saksi Jakaria di Jalan Basirih Kelayan Banjarmasin untuk meminjam Sepeda motor dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil;

- Bahwa setelah dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi DA 6621 IA Nosin 28D-3632604 Nomor rangka MH328D400CJ632743 kemudian terdakwa berangkat menuju daerah aluh-aluh untuk mencari teman untuk diajak mengambil sepeda motor dan pada jam 19.00 wita sampai di Aluh-Aluh bertemu dengan Ading (DPO) setelah di beri tahu maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil sepeda motor Ading (DPO) menyanggupinya setelah itu mereka berangkat ke daerah Banjarbaru dengan terdakwa posisi di bonceng oleh Ading (DPO);
- Bahwa pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama Ading (DPO) melintas di warnet Nabila Banjarbaru dan melihat sepeda motor saksi Muhammad Iqbal Bin Nur Dian terparkir namun tidak ada penjaga parkirnya kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan merusak kunci sepeda motor kepunyaan Muhammad Iqbal bin Nur Dian dengan menggunakan kunci Leter "T" dengan sebilah besi yang bagian ujungnya telah di lancipi yang telah di siapkan di saku celananya sedangkan Ading (DPO) menunggu di sepeda motor;

- Bahwa setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil di rusak kemudian di hidupkan dengan cara di stater lalu di kendarai oleh terdakwa dengan beriringan bersama Ading (DPO) menuju Aluh-Aluh untuk di jual kepada penadahnya namun setelah sampai di aluh-aluh untuk bertransaksi telah di ketahui oleh Petugas Polres Banjarbaru kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut sedangkan Ading (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- *1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 dengan*
- *1 (satu) buah STNK dan Nota pajak no STNK 0213640/KS/2010 An. Halimaturahmah,*
- *1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi DA 6621 IA Nosin 28D-3632604 Nomor rangka MH328D400CJ632743*
- *1 (satu) buah kunci berbentuk leter "T",*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilancipkan, dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) cm,

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Gang Sejahtera III Rt.09 No.28 Kelurahan Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin sambil mengantongi Kunci leter “T” mendatangi rumah saksi Jakaria di Jalan Basirih Kelayan Banjarmasin untuk meminjam Sepeda motor dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil;
- Bahwa benar setelah dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi DA 6621 IA Nosin 28D-3632604 Nomor rangka MH328D400CJ632743 kemudian terdakwa berangkat menuju daerah aluh-aluh untuk mencari teman untuk diajak mengambil sepeda motor dan pada jam 19.00 wita sampai di Aluh-Aluh bertemu dengan Ading (DPO) setelah di beri tahu maksud dan tujuan terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Ading (DPO)

menyanggunginya setelah itu mereka berangkat ke daerah Banjarbaru dengan Terdakwa posisi di bonceng oleh Ading (DPO);

- Bahwa benar pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama Ading (DPO) melintas di warnet Nabila Banjarbaru dan melihat sepeda motor saksi Muhammad Iqbal Bin Nur Dian terparkir namun tidak ada penjaga parkirnya kemudian terdakwa turun dan merusak kunci sepeda motor kepunyaan Muhammad Iqbal bin Nur Dian dengan menggunakan kunci Leter "T" dengan sebilah besi yang bagian ujungnya telah di lancipi yang telah di siapkan di saku celananya sedangkan Ading (DPO) menunggu di sepeda motor;
- Bahwa benar setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil di rusak kemudian di hidupkan dengan cara di stater lalu di kendarai oleh terdakwa dengan beriringan bersama Ading (DPO) menuju Aluh-Aluh untuk di jual kepada penadahnya namun setelah sampai di aluh-aluh untuk bertransaksi telah di ketahui oleh Petugas Polres Banjarbaru kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut sedangkan Ading (DPO) melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP*, yang unsurnya adalah :

- 1 *Unsur barang siapa.*
- 2 *Unsur mengambil sesuatu barang.*
- 3 *Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*
- 4 *Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.*
- 5 *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
- 6 *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang Siapa**” berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “**mengambil**” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “**barang**” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 20.30 wita Terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm) mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 di parkir di warnet Nabila Jalan A.Yani Km.36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kepunyaan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin NUR DIAN.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD IQBAL Bin NUR DIAN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.



3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah nyata, Terdakwa **MUHAMMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 di parkir di warnet Nabila Jalan A.Yani Km.36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kepunyaan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin NUR DIAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4 Unsur “ Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah bahwa setelah diambil tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya barang tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 20.30 saksi Muhammad Iqbal datang ke warnet Nabila yang beralamat di Jalan A.Yani Km.36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H.JATIM (Alm) bersama ADING (DPO) mengambil barang berupa sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil di rusak kemudian di hidupkan dengan cara di stater lalu di kendarai oleh terdakwa dengan beriringan bersama ADING (DPO) menuju Aluh-aluh untuk di jual kepada penadahnya namun setelah sampai di aluh-aluh untuk bertransaksi telah di ketahui oleh Petugas Polres Banjarbaru kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut sedangka Ading (DPO) melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bersama-sama yaitu antara pelaku bertindak secara bersama-sama sebagaimana dalam pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira jam 20.30 saksi Muhammad Iqbal datang ke warnet Nabila yang beralamat di Jalan A.Yani Km.36 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm) bersama ADING (DPO) mengambil barang berupa sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 dengan pembagian tugas Terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H.JATIM (Alm) menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T dan mengendarai sedangkan ADING (DPO) memperhatikan keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

6 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara *Alternatif* yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan Bahwa Awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm) berangkat dari rumahnya di Gang Sejahtera III Rt.09 No.28 Kelurahan Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin sambil mengantongi Kunci leter “T”

Bahwa Kemudian pada jam 20.30 Wita ketika melintas di depan Warnet Nabila Jalan A.Yani No.36 Banjarbaru menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih dengan STNK di bawah jok No Polisi DA6227PV No rangka:MH328D30CAJ118545 Nomor Mesin 28D-2118433 MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN Bin H.JATIM (Alm) bersama Ading (DPO) melintas di warnet Nabila Banjarbaru dan melihat sepeda motor saksi Muhammad Iqbal bin Nur Dian terparkir namun tidak ada penjaga parkirnya kemudian terdakwa turun dan merusak kunci sepeda motor kepunyaan Muhammad Iqbal bin Nur Dian dengan menggunakan kunci Leter “T” dengan sebilah besi yang bagian ujungnya telah di lancipi yang telah di siapkan di saku celananya sedangkan ADING (DPO) menunggu di sepeda motor.

Setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil di rusak kemudian di hidupkan dengan cara di stater lalu di kendarai oleh terdakwa dengan beriringan bersama ADING (DPO) menuju Aluh-aluh untuk di jual kepada penadahnya namun setelah sampai di aluh-aluh untuk bertransaksi telah di ketahui oleh Petugas Polres Banjarbaru kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut sedangka Ading (DPO) melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 dengan*
- *1 (satu) buah STNK dan Nota pajak no STNK 0213640/KS/2010 An. Halimaturahmah.*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi **Muhammad Iqbal Bin Nur Dian**, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut;

- *1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi DA 6621 IA Nosin 28D-3632604 Nomor rangka MH328D400CJ632743*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut bukan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka patut menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- *1 (satu) buah kunci berbentuk leter "T",*
- *1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilancipkan, dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) cm,*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka patut menurut hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM**

(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Putih No Polisi DA6227PV, Noka: MH328D30CAJ118545 Nosin:28D-2118433 dengan.
- 1 (satu) buah STNK dan Nota pajak no STNK 0213640/KS/2010 An. Halimaturahmah

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal Bin Nur Dian

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor polisi DA 6621 IA Nosin 28D-3632604 Nomor rangka MH328D400CJ632743,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah kunci berbentuk leter "T",
- 1 (satu) bilah besi yang bagian ujungnya telah dilancipkan, dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00** (dua ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **5 MARET 2014** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KUSYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, S.H.

H. BUDI WINATA, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)